

Nomor : B-101/PM.00.02/K.SB-07/09/2026 Simpang Empat, 09 September 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 yang akurat, mutakhir, dan konferhensif, berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat, agar:
1. Melakukan Pemuktahiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1) Hasil Sinkronisasi;
 - 2) Hasil Koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari Masyarakat
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih Ganda;
 - 3) belum genap 17 (Tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;

- 5) Pemilih menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 7) Warga Negara asing;
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. menambah Pemilih baru meliputi:
- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
2. Melakukan pengolahan data dengan menggunakan data Hasil sinkronisasi dengan cara melakukan pengecekan data dan Pemetaan Data dengan memastikan kelengkapan informasi elemen data tersebut;
 3. Dalam melakukan penyelenggaraan PDPB dengan menggunakan Data Pemilih yang telah dilakukan sinkronisasi oleh KPU, yang bersumber dari:
 - a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan
 - d. laporan dari masyarakat.
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi lain atau stakeholder terkait dalam Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan secara maksimal dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 5. Melakukan rekapitulasi PDPB di Kabupaten Pasaman Barat paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 6. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Pasaman Barat, melalui:
 - a. laman KPU KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten Pasaman Barat; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
 7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat;

8. Menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat atas PDPB;
9. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
10. Memberikan Akses terkait Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi proses Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan secara maksimal; dan
11. Melakukan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip